



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)-;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh Kepala Desa, adalah pejabat Desa yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, karena Kepala Desa berhalangan sementara.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

21. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas.
37. Hari adalah hari kalender.
38. Bencana Alam adalah adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
39. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

40. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan diberikan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa, meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode secara manual.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal Kepala Desa berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebelum masa jabatannya berakhir, terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musdes.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. penyusunan pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. penyusunan pedoman tata tertib tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. sosialisasi;
- d. penetapan pembagian wilayah pemilihan, TPS dan metode pemilihan;
- e. pembentukan dan pelantikan/pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
- f. pendaftaran dan pendataan Pemilih.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Panitia Fasilitasi Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat hierarki.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua DPRD;
 4. Komandan Distrik Militer 0914/TNT;
 5. Kepala Kepolisian Resort Bulungan;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - c. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Inspektorat;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Kepala Dinas Pendidikan;
 5. 2 (Dua) orang PJU/Pasi Komando Distrik Militer Tana Tidung;
 6. 2 (Dua) orang PJU/Kepala Satuan Polisi Resor Bulungan;
 7. 2 (Dua) Orang Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Bulungan;
 8. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dan pengembangan sumber daya aparatur Desa;

9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan;
 11. Kepala Seksi pengembangan sumber daya aparatur Desa;
 12. Dinas Kesehatan
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Masa bakti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tidak mengikuti gelombang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 10

- (1) Pedoman jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rincian kegiatan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. lamanya kegiatan (dalam Hari); dan
 - c. rentang waktu tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pedoman jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penetapan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Pedoman tata tertib tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. musyawarah pembagian wilayah pemilihan, Pemilihan Kepala Desa secara terpusat atau tersebar, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
 - b. pendaftaran dan pendataan Pemilih/hak pilih;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. penetapan Calon Kepala Desa;
 - f. pengundian nomor urut tanda gambar;
 - g. kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. musyawarah penetapan waktu pemungutan suara dan tempat penghitungan suara;

- j. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (2) Pedoman tata tertib tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk penyusunan dan penetapan tata tertib tahapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - (3) Dalam hal terdapat tata tertib yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat menyusun dan menetapkan tata tertib sesuai dengan kondisi Desa setempat.
 - (4) Pedoman tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila ketentuan dalam peraturan ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap cukup.

Pasal 12

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menerbitkan kebijakan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai penjabaran atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini atas persetujuan Bupati.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 4

Panitia Fasilitasi Kecamatan

Pasal 13

- (1) Panitia Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Camat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan pada Kecamatan sebagai Wakil Sekretaris;
 - f. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perekonomian dan pembangunan pada Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pelayanan pada Kecamatan sebagai anggota;
 - i. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai anggota;

- j. unsur pegawai kecamatan sebagai anggota;
 - k. unsur keanggotaan Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - l. unsur keanggotaan Komando Rayon Militer sebagai anggota;
 - m. unsur Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah terkait di kecamatan sebagai anggota; dan
 - n. unsur instansi lainnya di tingkat kecamatan sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Fasilitas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul saat dan/atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. memberikan saran atau rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Masa bakti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak mengikuti gelombang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Paragraf 5

Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk, ditetapkan dan dilantik melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota;
 - e. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan, Tempat Pemungutan Suara

Paragraf 1

Umum

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 15

- (1) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk dan dilantik, BPD menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh, Kepala Desa, perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat Desa, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, untuk membahas;
 - a. penetapan TPS; dan
 - b. penetapan metode Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penetapan pembagian wilayah pemilihan, TPS, dan metode Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penetapan TPS

Pasal 16

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara:
 - a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempertimbangkan :
 - a. kondisi geografis Desa;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. ketersediaan lokasi TPS; dan
 - e. kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS secara tersebar, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) menetapkan TPS untuk tempat acara pembukaan pemungutan dan penghitungan suara serta penghitungan rekapitulasi suara.

Pasal 17

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat dibantu oleh Petugas TPS.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Petugas KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tugas pokok Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat pada Hari pemungutan suara;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi Surat Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Pembentukan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk, ditetapkan dan dilantik melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan Perangkat Desa, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Hasil musyawarah Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (6) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Keputusan BPD.
- (7) Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Panitia berdasarkan musyawarah panitia dengan mempertimbangkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta kebutuhan personil pada setiap tahapan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Ketua BPD, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan”.

- (4) Dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan dengan penandatanganan surat pernyataan dari Panitia Pemilihan akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Camat dan Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat.

Pasal 23

- (1) Selain membentuk, menetapkan dan melantik Panitia Pemilihan dalam musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. mengusulkan hasil Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan diganti.
- (5) Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dinyatakan selesai melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1

Persyaratan Pemilih

Pasal 26

- (1) Penduduk Desa yang berhak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar secara sah sebagai warga Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Penduduk asli yang bertempat tinggal di Desa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat yang dilengkapi pas foto yang bersangkutan, dengan surat pengantar dari ketua RT setempat;
 - b. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - f. tercantum sebagai Pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang Pemilih/hak pilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih/hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat Pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 2

DPS

Pasal 27

- (1) Dalam menentukan Pemilih/hak pilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Pemberdayaan Desa atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Panitia Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan validasi dan pemutakhiran.
- (4) Validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke Desa /kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada Desa /kelurahan tersebut; atau

- e. belum terdaftar.
- (5) Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat Desa.
 - (6) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 28

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor Desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas melakukan rekapitulasi nama per keluarga dan selanjutnya dilakukan penempelan di masing-masing rumah.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih/hak pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih/hak pilih terdaftar ganda;
 - c. Pemilih/hak pilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih/hak pilih; dan/atau
 - d. Pemilih/hak pilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut atau pindah ke Desa /kelurahan lain.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perbaikan DPS dan merekapitulasi kembali nama per keluarga yang telah ditempel di masing-masing rumah.

Paragraf 3

DPTam

Pasal 30

- (1) Dalam hal pada jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdapat Pemilih/hak pilih yang belum terdaftar, maka Pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

- (2) Pemilih/hak pilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan dalam DPTam oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pencatatan dan penetapan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTam dan rekapitulasi yang telah ditempel di masing-masing rumah.

Paragraf 4

Penetapan DPT

Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) Hari setelah perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Panitia Pemilihan menyampaikan DPS dan DPTam kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti.
- (2) DPS dan DPTam yang disampaikan kepada Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Penelitian DPS dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) Hari kepada Panitia Pemilihan sebelum musyawarah penetapan DPT.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa yang berasal dari Pemilih yang terdaftar dalam DPS atau DPTam dan dapat disaksikan oleh Panitia Fasilitasi Kecamatan, Kepala Desa, BPD, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdapat hak pilih/Pemilih yang terdapat dalam DPS dan DPTam tidak memenuhi persyaratan, maka Calon Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan dengan mencoret hak pilih/Pemilih dari DPS dan DPTam dengan pertimbangan/bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) terdapat Pemilih/hak pilih yang belum terdaftar dalam DPTam dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih/hak pilih, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPT.

- (3) Dalam hal terdapat usulan pencoretan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dari Ketua Rukun Tetangga untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pencoretan atau penambahan terhadap Pemilih/hak pilih.
- (4) Berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan perbaikan dan merekapitulasi DPS dan DPTam dalam DPT paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 33

- (1) Hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam DPT di hadapan para Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa yang berasal dari Pemilih/hak pilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi nama keluarga yang ditempel di masing-masing rumah.

Pasal 34

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, Surat Suara dan kelengkapan lainnya, serta dasar usulan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat Pemilih/hak pilih yang meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "Meninggal Dunia" pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada Calon Kepala Desa.
- (4) Untuk pengendalian kehadiran Pemilih/hak pilih, dan pengelompokan Pemilih/hak pilih berdasarkan wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat salinan DPT.

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi serta penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa;
- c. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 36

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang kembali paling lama 10 (sepuluh) Hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang

kembali untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) Hari yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Dalam hal perpanjangan pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan.
- (4) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penutupan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah laporan diterima.
- (7) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.
- (8) Penundaaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 38

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada satu Desa yang sama.
- l. berkelakuan baik yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;

- m. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Kepala Desa;
- n. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- o. tidak sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;
- p. tidak sebagai berstatus sebagai, Anggota TNI dan Anggota Polri; dan
- q. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan atau pekerjaannya.

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
 - f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
 - g. surat pernyataan Bakal calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. dalam hal pelamar pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan bahwa 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara membuktikan telah mengumumkan

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- l. dalam hal pelamar pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/ berdomisili bahwa:
 1. yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 3. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-;
- m. surat pernyataan tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset Desa bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*), mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- n. Surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat bagi calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) mantan Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- o. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*), mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- p. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- q. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- r. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain.
- s. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil di atas kertas bermeterai;
- t. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- u. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- v. keputusan pemberhentian bagi Pimpinan atau anggota BPD dari Camat;
- w. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- x. surat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- y. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu;
- z. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi Calon Kepala

- Desa yang sudah pernah atau sedang menjabat Kepala Desa, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- aa. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - bb. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - cc. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi Bakal Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan; dan
 - dd. berita acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Ketua BPD, bagi Bakal Calon yang berasal dari Kepala Desa petahana (*incumbent*);
 - ee. berita acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Penjabat Kepala Desa, bagi Bakal Calon yang berasal dari mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut;
 - ff. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) dengan sebanyak 4 (empat) lembar, yang akan dipergunakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pencetakan Surat Suara; dan
 - gg. daftar riwayat hidup, dan bagi pelamar yang pernah mengabdikan pada organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Fotokopi legalisasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- (4) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah, ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e adalah:
- a. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah;
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Perguruan Tinggi dimana ijazah diterbitkan;

- c. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah sekolah yang telah bubar/ likuidasi/ijazah Luar Negeri;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah yang telah bubar atau likuidasi;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Paket A, Paket B dan Paket C; dan
 - f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir akta lahir, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf f, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf r adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
 - a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau ujian persamaan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Ketentuan legalisasi surat keterangan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa harus mengajukan cuti secara tertulis kepada Camat sejak menjadi Calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

- (3) Selama Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa menjadi Plh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan dan/atau mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Plh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun.

Pasal 43

Plh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;
- b. pelepasan kekayaan milik Desa ; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Camat setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (2) Dalam hal terdapat pimpinan atau anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengisian kekosongan pimpinan atau anggota dilakukan melalui pergantian antarwaktu.
- (3) Dalam pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dan anggota BPD lainnya setelah menerima surat pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) Hari melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas usulan pemberhentian dan usulan pengganti antarwaktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah diterimanya hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat paling lambat 3 (tiga) Hari menetapkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti antarwaktu Pimpinan atau Anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat tugas Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, yang akan

mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan izin tertulis kepada Kepala Desa pada saat mendaftar.

- (2) Kepala Desa setelah menerima pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari mengeluarkan surat rekomendasi izin tertulis kepada yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUMDesa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Selain Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan melampirkan surat ijin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas.

Pasal 48

- (1) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
 - a. format/ccontoh surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh Bakal Calon Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. format tanda terima persyaratan kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang wajib dilampirkan pada saat mendaftar.
- (2) Format contoh surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pada saat Panitia Pemilihan menyerahkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan memberitahukan batas waktu penutupan pendaftaran dan batas waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi bakal calon.
- (4) Surat lamaran dan pengisian format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diserahkan kembali oleh Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Batas waktu penyerahan surat lamaran dan format pernyataan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan administrasi lainnya paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 49

- (1) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan dibuatkan dan menyerahkan tanda terima pendaftaran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sedang/masih dalam proses penyelesaian pada instansi/pejabat yang berwenang, maka Bakal Calon Kepala Desa/kuasa Calon Kepala Desa dapat melampirkan tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan.
- (3) Tanda terima atau bukti pemrosesan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan termasuk dalam persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bakal Calon Kepala Desa/kuasa Bakal Calon Kepala Desa membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai yang berisi:
 - a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - b. kesediaan untuk mengundurkan diri dari Bakal Calon Kepala Desa apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (7) Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan penelitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 50

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh puluh) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;

- b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdapat kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka Panitia meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Permintaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dari Bakal Calon Kepala Desa pada saat sebelum berakhirnya waktu penelitian.
- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon Kepala Desa tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 52

- (1) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), Panitia Pemilihan mengadakan pertemuan dengan para Bakal Calon Kepala Desa atau kuasanya untuk membahas dan menyepakati hasil verifikasi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Setelah hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (5) Dalam pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan mencantumkan rekapitulasi data setiap Bakal Calon yang lolos maupun tidak lolos administrasi.

- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 53

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan tidak melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menetapkan keputusan tentang penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah laporan penghentian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah laporan diterima dari BPD.
- (6) dasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.
- (7) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bertugas di organisasi Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, tingkat pendidikan, dan usia;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian.

- (4) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi tambahan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk Tim Seleksi Tambahan dengan Keputusan Bupati, dan seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya waktu tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian apabila Bakal Calon Kepala Desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas.
- (7) Dalam hal bakal calon memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat membuktikan surat keputusan pengangkatan dari pejabat/pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas karena hilang dan/atau ketika pengangkatan tidak disertakan dengan keputusan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian kepada Bakal Calon Kepala Desa tersebut apabila dilampirkan:
 - a. surat pernyataan tertulis di atas materai dari yang bersangkutan yang turut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan teman kerja/ tugas bakal calon; dan
 - b. surat Keterangan dari pejabat/pimpinan yang berwenang ditempat yang bersangkutan bertugas/bekerja.
- (8) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat meminta bantuan kepada Panitia Fasilitasi Kecamatan untuk melaksanakan seleksi tambahan.
- (9) Dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga independen untuk membuat soal, mengawasi pelaksanaan ujian dan melakukan penilaian.

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Panitia Pemilihan /Tim Seleksi Tambahan atau Panitia Fasilitasi Kecamatan melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
 - d. melaksanakan pembekalan kepada para Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - e. mempersiapkan perlengkapan kebutuhan seleksi;
 - f. melakukan penilaian dan merekapitulasi hasil penilaian pengalaman organisasi Pemerintahan Desa dan pengalaman lembaga kemasyarakatan di Desa, tingkat pendidikan dan usia Bakal Calon Kepala Desa;

- g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
 - h. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban oleh Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan lembar jawaban dari Bakal Calon Kepala Desa;
 - j. merekapitulasi penilaian secara kumulatif hasil seleksi; dan
 - k. mengumumkan peringkat nilai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan /Tim Seleksi Tambahan atau Panitia Fasilitasi Kecamatan menghadirkan Bakal Calon Kepala Desa dan anggota BPD.
 - (3) Pada Hari pelaksanaan seleksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dapat meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Sektor dan Koramil setempat dengan jumlah personil sesuai kebutuhan.
 - (4) Pemeriksaan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pemilihan /Tim Seleksi Tambahan atau Panitia Fasilitasi Kecamatan dengan melibatkan Bakal Calon Kepala Desa.
 - (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan ranking masing-masing Bakal Calon Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, maka berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan seleksi.

Pasal 56

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermeterai.
- (3) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Fasilitasi Kecamatan tidak dapat mengubah peringkat/urutan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (4) Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bakal calon yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan berupa seleksi tertulis pengetahuan umum;
 - b. sistem penilaian tidak menggunakan bobot penilaian dan tidak diakumulasikan dengan nilai yang lain; dan
 - c. yang dinyatakan lolos adalah bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (5) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat nilai yang sama kembali, maka dilakukan seleksi tambahan berikutnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dihadapan para Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri maka tahapan dilanjutkan.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka di hadapan para Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal waktu penyelesaian pencetakan surat undangan, Surat Suara, plano serta dokumen atau baliho/banner yang mencantumkan foto dan nomor urut Calon Kepala Desa cukup lama sehingga pengundian dilakukan lebih dari 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kampanye, maka:
 - a. dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Panitia Fasilitas Kecamatan dan unsur tim sukses/ pendukung dari masing-masing Calon Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. apabila perubahan tanggal pengundian diusulkan oleh Calon Kepala Desa, maka usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan;

- c. dibuatkan pernyataan kesepakatan dari para Calon Kepala Desa yang berisikan antara lain tanggal pengundian, dan tidak melaksanakan kampanye diluar tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
 - d. Panitia Pemilihan menetapkan keputusan yang berisi perubahan jadwal/tanggal pengundian.
- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan antara lain:
- a. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Calon Kepala Desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar:
- a. pengumuman nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut Calon Kepala Desa yang dipasang di tempat umum/ strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. pencetakan Surat Suara yang akan dipergunakan pada Hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan jumlah DPT dan ditambah 2.5 % (dua koma lima persen) sebagai Surat Suara cadangan; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh Calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari setelah pengundian nomor urut Kepala Desa dan dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- (8) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat untuk menandatangani:
- a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
- (9) Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang Calon Kepala Desa yang diikuti oleh seluruh Calon Kepala Desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 59

- (1) Dalam tahapan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Panitia Pemilihan bersama dengan Calon Kepala Desa/kuasa calon melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye.
- (2) Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa;
 - c. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat di Hari pertama yang diisi dengan acara/ kegiatan:
 1. pemaparan visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 2. pemasangan/penyebaran bahan kampanye ditempat umum.
 - d. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di Hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah Calon Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa membentuk pelaksana kampanye dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Tahapan kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum hari/masa tenang.
- (2) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Fasilitasi Kecamatan, Kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 62

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Dalam kegiatan kampanye, Calon Kepala Desa dan tim sukses dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana kampanye orang atau organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 63 berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan sanksi kepada Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
 - c. Calon Kepala Desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 65

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta masyarakat; dan
 - b. persiapan pemungutan suara, antara lain:
 1. surat kuasa/mandat saksi Calon Kepala Desa;
 2. pemeriksaan, pelipatan, penghitungan dan penyegelan Surat Suara yang akan dipergunakan;
 3. pemusnahan Surat Suara yang tidak layak dipergunakan;
 4. penyegelan Surat Suara dan perlengkapan lainnya; dan
 5. TPS.
- (3) Hasil pemeriksaan, pelipatan, penghitungan Surat Suara, pemusnahan Surat Suara yang tidak layak dipergunakan (bila ada) dan penyegelan Surat Suara yang akan dipergunakan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Untuk menjamin keamanan terhadap Surat Suara yang layak dipergunakan dan kelengkapan lainnya, Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD dapat menyerahkan/menitipkan kepada pihak Kepolisian Sektor/Koramil setempat, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan/penitipan yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Dalam masa tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan penjelasan Calon Kepala Desa dan/atau kuasanya mengenai kriteria sah, tidak sah atau blankonya Surat Suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, paling lambat pada Hari terakhir masa tenang.
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau temuan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka Calon Kepala Desa/tim sukses yang bersangkutan dilarang keluar rumah saat Hari pemungutan dan penghitungan suara kecuali untuk menggunakan hak pilihnya.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 67

Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat Suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan paling lama berakhir pukul 15.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon pada Surat Suara.

Pasal 69

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) lokasi. Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir di TPS.

Pasal 70

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna Surat Suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dapat memilih/memberikan hak pilihnya.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.

Pasal 72

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Pemilih dalam keadaan jompo dan/atau sakit, maka Panitia Pemilihan/KPPS wajib mendatangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya dengan persetujuan para calon dan disertai saksi-saksi disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Dalam hal kondisi/keadaan tidak memungkinkan untuk mendatangi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak suara Pemilih dinyatakan gugur.

Pasal 74

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS melakukan kegiatan;
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 75

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Panitia Pemilihan/KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan/KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih
- (3) Jika menerima Surat Suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti pada Panitia Pemilihan/KPPS, kemudian Panitia Pemilihan/KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Jika terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Panitia Pemilihan/KPPS, Panitia Pemilihan/KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang DPT;
 - c. petugas pemberi Surat Suara;
 - d. petugas pemegang stok Surat Suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta;
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS wajib mengangkat sumpah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS.

Pasal 76

- (1) Surat Suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (2) Surat Suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan dicap oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.

Paragraf 2
Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 77

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan/KPPS dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 78

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan/KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan/KPPS menghitung :
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan/KPPS.
- (5) Panitia Pemilihan/KPPS membuat berita acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan// Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan/KPPS serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan/KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon/saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan.
- 8) sampul khusus yang sebagaimana yang dimaksud ayat (7) dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada

Panitia Pemilihan/KPPS jika ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Jika keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat diterima, Panitia Pemilihan/KPPS mengadakan pembetulan.
- (12) Dalam hal TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara di masing-masing TPS direkapitulasi menjadi satu.

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah DPT terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 80

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara Pemilihan, pada Hari yang sama Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh Calon Kepala Desa yang keberatan.
- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau Bencana Alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 82

- (1) Setiap Calon Kepala Desa wajib menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. saksi pemeriksaan Surat Suara, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilih/hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan Surat Suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan Surat Suara, pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 83

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa, di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 84

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa secara terpusat di 1 (satu) TPS, dihadiri oleh Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan/atau para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Fasilitasi Kecamatan, Pejabat dan para Pemilih/hak pilih; dan
 - b. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa secara tersebar di beberapa TPS dihadiri oleh KPPS, Panitia Pemilihan para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan, Pejabat dan para Pemilih/hak pilih.
- (2) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pembacaan sambutan Bupati;
 - d. pemeriksaan bilik suara, Surat Suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan didampingi oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - g. peresmian pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dilanjutkan dengan penghitungan suara serta pembacaan dan penandatanganan pernyataan para Calon Kepala Desa;
 - j. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa, Panitia Fasilitasi Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara;
 - l. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - m. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan; dan
 - n. pembacaan doa.
- (3) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;

- b. pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. pembacaan sambutan Bupati;
 - d. pemeriksaan bilik suara, Surat Suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh Panitia Pemilihan, saksi Calon Kepala Desa, anggota BPD dan Panitia Fasilitasi Kecamatan;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh KPPS dan Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh KPPS;
 - g. peresmian pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa oleh KPPS;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan saksi Calon Kepala Desa;
 - j. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pejabat/Panitia Fasilitasi Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi Kepala Desa;
 - l. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS;
 - m. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh KPPS; dan
 - n. pembacaan doa.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pemilih/hak pilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan perekaman atau keterangan domisili berfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama Pemilih/hak pilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda *!! (ceklist)* dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada Pemilih/hak pilih untuk ditukar dengan Surat Suara;

- e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran Pemilih/hak pilih;
 - f. setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih/hak pilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, Pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa dalam Surat Suara;
 - i. Pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa Surat Suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
 - j. Pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - k. sebelum keluar Pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat Surat Suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka Pemilih/hak pilih berhak meminta Surat Suara pengganti setelah menyerahkan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
 - (3) Berdasarkan permintaan penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan /KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 86

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan /KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih/hak pilih sendiri.
- (2) Dalam hal Pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan /KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan /Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan /anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan /anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan tanpa penggantian Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan serta tanda gambar Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri diikutsertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan /KPPS.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak

sedangkan Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak sedangkan Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, diperhitungkan dan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Dalam hal terjadi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pemilihan Kepala Desa diulang dan menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara

Pasal 88

- (1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. masih terdapatnya Pemilih/hak pilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya;
 - b. diperkirakan Pemilih/hak pilih masih dalam perjalanan menuju TPS untuk memberikan hak suaranya; dan/atau
 - c. adanya kesepakatan para Calon Kepala Desa atau saksi/kuasa dari Calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan /KPPS setelah dimusyawarahkan/disetujui oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh BPD dan Panitia Fasilitas Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 (satu) kali yang selanjutnya ditutup dengan berita acara.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi Bencana Alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan KPPS mengamankan

perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal penundaan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan /KPPS dengan para Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 90

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) Hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi Surat Suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, Surat Suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pemeriksaan bilik suara, Surat Suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa didampingi oleh Panitia Pemilihan /KPPS dan disaksikan oleh Panitia Fasilitasi Kecamatan dan Pejabat;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;
 - f. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan /KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para Calon Kepala Desa/para saksi Calon Kepala Desa setelah pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan /KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa/para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan warga masyarakat;
 - h. penandatanganan hasil penghitungan suara;
 - i. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara; dan
 - k. pembacaan doa.

Pasal 91

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (1)

adalah penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.

- (2) Surat undangan Pemilih/hak pilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh Panitia Pemilihan pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan bagi Pemilih/hak pilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa Pemilih/hak pilih.

Pasal 92

- (1) Untuk mengetahui jumlah Pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan /KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. jumlah Pemilih/hak pilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa Surat Suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan /KPPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 93

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Fasilitas Kecamatan, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Fasilitas Kecamatan, dan penduduk Desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan /KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah Surat Suara kepada yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Surat Suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar Calon Kepala Desa, maka Surat Suara dinyatakan blanko.

- (5) Pada saat penghitungan suara, Surat Suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan /KPPS.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) terjadi Bencana Alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan /KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan /KPPS dengan para Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 95

- (1) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan /KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan /KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya Surat Suara di antara para saksi Calon Kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan /KPPS.

Paragraf 5

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 96

- (1) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS terpusat atau tersebar dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan /KPPS terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan /KPPS, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan penduduk Desa;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, BPD, Panitia Fasilitas Kecamatan dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan
 - f. terjadi ketidaksesuaian penyebutan dengan ketentuan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara.
 - (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan /KPPS bersama dengan para saksi Calon Kepala Desa melakukan musyawarah dan dihadiri oleh BPD serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka Panitia Pemilihan a/KPPS melakukan penghitungan ulang kembali.
 - (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 97

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan /KPPS dan para saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara terpusat berdasarkan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi Calon Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan serta diberikan salinannya kepada para saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara tersebar berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan salinannya kepada para saksi Calon Kepala Desa, maka untuk selanjutnya KPPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat

di Sekretariat Panitia Pemilihan /tempat lain, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Fasilitasi Kecamatan.

- (6) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan serta diberikan salinannya kepada Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Bagian Ketiga Perolehan Suara

Pasal 98

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan Calon Kepala Desa Terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah wilayah pemilihan yang perolehan suaranya lebih banyak dari masing-masing Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama.
- (3) Dalam hal setelah perbandingan jumlah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat wilayah pemilihan yang jumlah perolehan suara yang sama dari masing-masing Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan Calon Kepala Desa Terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara pada wilayah pemilihan dengan perolehan suara sah terbanyak.

Pasal 99

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyusun berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada TPS terpusat, berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara disusun paling lama 3 (satu) Hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai; dan
 - b. untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada TPS tersebar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KPPS menyusun berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) Hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan

2. Berdasarkan berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Panitia Pemilihan menyusun berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 2 (dua) Hari setelah diterimanya berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Pemilih/hak pilih dalam hasil rekapitulasi Surat Suara dengan jumlah Pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah Pemilih/hak pilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah Pemilih/hak pilih adalah hasil rekapitulasi Surat Suara.
 - (3) berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Fasilitasi Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
 - (4) Setelah selesai penghitungan suara, Surat Suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

BAB VI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 100

Tahapan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3).
- b. setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) Hari, dengan menyampaikan:
 1. berita acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara;
- c. setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Panitia Fasilitasi Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) Hari, dengan melampirkan:
 1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

2. berkas persyaratan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD;
 4. laporan BPD kepada Bupati melalui Panitia Fasilitasi Kecamatan.
- d. setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Panitia Fasilitasi Tingkat Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
 - f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Panitia Fasilitasi Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan:
 1. berita acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. berkas persyaratan Calon Kepala Desa Terpilih;
 4. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD;
 5. laporan BPD kepada Bupati melalui Panitia Fasilitasi Kecamatan; dan
 6. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMD untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Panitia Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, maka BPD memberikan teguran secara tertulis.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka BPD melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk meminta penjelasan atas tidak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkannya kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, maka Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan memberikan teguran secara tertulis.
- (4) Dalam hal diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Panitia Fasilitasi Kecamatan melakukan pemanggilan terhadap BPD untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (6) Berdasarkan laporan Panitia Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) Hari Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:
 - a. pertemuan dengan Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan untuk membahas penyelesaian keberatan/ perselisihan dengan menghadirkan Kepala Desa, Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi Calon Kepala Desa, Panitia Fasilitasi Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan dan/atau BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Hari pemungutan dan penghitungan suara;
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Fasilitasi Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Fasilitasi Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan:
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/ perselisihan dengan menghadirkan Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari setelah diterimanya laporan dari Camat, dengan melakukan:

- a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:
 - 1) dasar surat pengaduan;
 - 2) indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
 - 3) ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyelesaian tingkat Desa /kecamatan;
 - 5) tanggapan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - 6) kesimpulan.
- b. Pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Panitia Fasilitasi Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
- c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 103

Selama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (7), Pemerintah Daerah melalui DPMD tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f.

Pasal 104

Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketiga

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 105

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan di Desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 106

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 107

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Biaya Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Dan APBdes.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimasukkan dalam APBDesa/perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendukung kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada instansi dan Perangkat Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar.

Pasal 109

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dipergunakan untuk:

- a. pengadaan Surat Suara;
- b. pengadaan kotak suara/kotak audit;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
- e. pelantikan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal kurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 108 (1), dapat dialokasikan dengan cara:
 - a. mengalokasikan langsung dalam penyusunan rancangan APBD dan APBDesa;
 - b. melaksanakan perubahan APBD dan APBDesa.
- (2) Pengalokasian kekurangan biaya Pemilihan Kepala Desa pada perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran kegiatan pada anggaran yang sudah direncanakan.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara, maka biaya pemungutan suara dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 111

Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa dilarang memberikan bantuan Pemilihan Kepala Desa berupa uang maupun barang, baik secara langsung atau tidak langsung.

Paragraf 2

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 112

- (1) Perencanaan biaya pemilihan disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk rekomendasi Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hasil verifikasi pembiayaan yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. efisiensi kebutuhan dalam penggunaan anggaran;

- b. prediksi jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri;
 - c. estimasi jumlah bantuan keuangan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditambah prosentase tertentu;
 - d. pengalokasian keuangan dalam APBDesa diluar bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
 - e. tempat pemungutan dan penghitungan suara terpusat atau tersebar; dan
 - f. pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan metode Pemilihan Kepala Desa Serentak
- (5) Dalam memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat dapat mengurangi dan/atau menyetujui rencana besaran biaya yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengalokasikan ke dalam Perubahan APBDesa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari:

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 114

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- f. dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 115

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 116

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermaterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari BPD melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 117

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhir masa jabatan.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa melakukan musyawarah usulan pemberhentian Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 118

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 119

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf g, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 120

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah Kepala Desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 122

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa selama Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 123

- (1) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan Kepala Desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian Kepala Desa, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh Kepala Desa dengan Keputusan Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 124

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 125

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah.

Pasal 126

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau Pemilihan Kepala Desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, maka Camat atas nama Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Dalam mengangkat penjabat Kepala Desa, Camat dapat meminta pertimbangan BPD.

- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Musdes.
- (2) Sebelum penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit oleh Pemerintah Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur masyarakat, dan Pejabat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat Desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 5 (lima) orang Anggota
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Panitia berdasarkan musyawarah panitia dengan mempertimbangkan antara lain tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta kebutuhan setiap tahapan.

Pasal 129

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu”.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus mengundurkan diri dan dilaksanakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengusulkan pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD.

Pasal 130

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon, yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;
 - h. mengusulkan peserta Musdes kepada BPD;
 - i. menyiapkan Surat Suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menyusun tata cara Pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bersama BPD;
 - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berkewajiban:
 - a. melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 131

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 132

Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Keempat

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Antarwaktu

Pasal 133

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan, persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu, paling lambat diserahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah.

Pasal 134

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 133 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 135

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan kedua kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.

Bagian Kelima

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 137

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dan klarifikasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 138

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5).
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Musdes untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
- (5) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan Musdes, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka Musdes ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 139

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 140

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), diikuti oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri Calon Kepala Desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pejabat.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki hak suara terdiri dari anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk warga Desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta Musdes yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (6) Peserta Musdes yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum dilaksanakan Musdes.
- (7) Undangan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum dilaksanakan Musdes.

Pasal 141

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musdes yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3).
- (2) Dalam hal pada saat pembukaan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi dan telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu), maka Musdes dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 142

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) Musdes dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) tetap tidak terpenuhi, maka Musdes dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal Musdes tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 143

- (1) Susunan acara Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua BPD;
 - b. sambutan pejabat;
 - c. laporan panitia mengenai penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musdes;
 - e. pengesahan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. penyerahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dari Ketua BPD kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - g. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - h. peresmian Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - i. penandatanganan berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - j. laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Musdes;
 - k. penyerahan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Ketua BPD;
 - l. pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih oleh Musdes;
 - m. penandatanganan berita acara hasil Musdes; dan
 - n. do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib mengikutsertakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan Komando Rayon Militer.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Musyawarah Mufakat

Pasal 144

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf e, maka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau aklamasi peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 145

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf e, maka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - e. pemeriksaan Surat Suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Calon Kepala Desa Antarwaktu, BPD dan pejabat;
 - f. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - i. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 146

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
- b. pengundian nomor urut calon.

Pasal 147

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, Surat Suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 5% (lima persen) cadangan dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan Surat Suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Pada saat menerima Surat Suara, Pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diterimanya dan jika ditemukan Surat Suara

dalam keadaan cacat atau rusak, maka Pemilih/hak pilih berhak meminta Surat Suara pengganti setelah menyerahkan Surat Suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (5) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos Surat Suara pada kotak tanda gambar.
- (6) Jika Surat Suara diterima cacat atau terjadi kesalahan dalam mencoblos kotak tanda gambar, maka Pemilih/hak pilih yang bersangkutan dapat meminta penggantian Surat Suara pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (7) Surat Suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 148

- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa Antarwaktu dan peserta musyawarah.
- (4) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Surat Suara dinyatakan blanko apabila tidak dicoblos pada semua kotak tanda gambar.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya Surat Suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 149

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa Antarwaktu atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

Pasal 150

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 3
Hasil Pemungutan Suara

Pasal 151

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Musdes untuk mendapat pengesahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 152

- (1) Musdes mengenai pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musdes yang mempunyai hak suara.

Paragraf 5
Pelaporan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 153

- (1) Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musdes dari panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musdes.
- (2) Pelaporan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui DPMD.

Paragraf 6
Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 154

- (1) Berdasarkan laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan dari BPD diterima oleh Camat.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL, PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DAN BADAN USAHA MILIK DESA SERTA BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA

Bagian Kesatu
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 155

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 157

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB X

NETRALITAS

Pasal 158

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sikap netralitas harus dijalankan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. KPPS;
 - f. Panitia Fasilitasi Kecamatan; dan
 - g. Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu Calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 159

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Alam dan/atau Bencana Non Alam, Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selain ketentuan dalam Peraturan ini dalam rangka menghindari atau mengurangi risiko akibat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 160

- (1) DPMD dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain DPMD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (5) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

Untuk pencairan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 dilaksanakan dalam satu tahap dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala tentang Penetapan DPT;
- c. fotokopi APBDesa/Perubahan APBDesa tahun berkenaan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai;
- e. fotokopi Buku Rekening Kas Desa;

- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Kepala Desa dan kepala urusan keuangan Desa /bendahara Desa masing- masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- g. kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian demokrasi di Indonesia saat ini. Desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang paling rendah setelah Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perkembangan demokrasi yang memang dalam sejarahnya demokrasi tertua di Indonesia adalah di Desa. Warga Desa telah terbiasa memilih pemimpin mereka untuk memimpin Desa, yaitu Kepala Desa.

Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pesta demokrasi di Desa itu, maka diperlukan perangkat regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, secara teknis harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati dibuat serinci mungkin, karena selain berifat teknis, juga merupakan petunjuk atau pedoman, Hal ini bertujuan mempermudah Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan serta yang lainnya dalam melaksanakan dengan berbagai kelengkapan dan administrasinya.

Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 156
Cukup Jelas
Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas
Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021
NOMOR 1